



## PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Talak* pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Jalan Suprpto, Gang Sawo No.2, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon**;

#### Melawan

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Kampung Jawa, samping Bidan Bulan Sari, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, saat ini tidak diketahui dimana alamatnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk., tanggal 21 November 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm., Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 1 Januari 2007, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Nomor : 284/07/VIII/2017, sesuai dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Nopember 2017;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Dwi Alya Sakinah, perempuan, umur 8 tahun dan Fhadillah Rezkia, perempuan, umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Ujung Padang, Kota Padangsidimpuan;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama untuk mengajukan permohonan cerai Talak atas diri Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dimana antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, karena Termohon meninggalkan Pemohon beserta anak-anak dirumah kediaman bersama disebabkan sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
  - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal ini diketahui dari SMS di HP Termohon dari laki-laki lain yang isinya berupa hubungan perselingkuhan antara Termohon dengan laki-laki lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak menerima nasihat Pemohon dan bila dinasihati Termohon marah-marah dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 13 hlm., Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 13 hlm., Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan menasehati Pemohon oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 371/KUA.02.20.02/PW.01/11/2017, tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Penghulu, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, saksi adalah adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ishak Yusuf sebagai abang ipar saksi dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Fifi;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah karena ketika saksi menjadi adik ipar Pemohon, Pemohon sudah menikah dengan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan DPR dan tidak pernah pindah;

Hlm. 4 dari 13 hlm., Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan sekarang diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon selalu menelpon keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan saya pun sering datang ke rumah mereka;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena setiap Pemohon pergi kerja, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon, bahkan anak mereka dititipkan Termohon kepada saya, kemudian pamit untuk mencari kerja, Termohon pergi dari jam 10.00 WIB hingga jam 22.00 WIB;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dengan kemauan sendiri tanpa diusir Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sering berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil karena Termohon ingin bebas dan tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Suprpto, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ishak Yusuf dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Fifi;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon

Hlm. 5 dari 13 hlm., Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah karena ketika saksi menjadi tetangga Pemohon, Pemohon sudah menikah dengan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Bincar dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, serta Termohon juga tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain, namun saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dengan kemauan sendiri tanpa diusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahun apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun saksi sering manasihati Termohon agar rukun dan patuh kepada suami;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak bisa didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hlm. 6 dari 13 hlm., Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 26, 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk., melalui Masmedia PT. Radio Adi Utama sebanyak dua kali pada tanggal 18 Januari 2018 dan tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *in efisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 7 dari 13 hlm., Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah *Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Pemohon, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Duplikat Kutipan Nikah), serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang

Hlm. 8 dari 13 hlm., Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.





menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi pertama adalah adik ipar Pemohon dan saksi yang kedua adalah tetangga Pemohon, dengan demikian maka maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat secara langsung oleh saksi dan cerita dari pihak Pemohon maupun Termohon, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan cerita dari pihak Pemohon, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Hlm. 9 dari 13 hlm., Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2007;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 4 tahun yang lalu sudah terjadi perselisihan terus-menerus;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghargai serta tidak patuh dengan Pemohon sebagai suaminya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak lagi pernah pulang;
5. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan dan menasehati Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor **1 sampai dengan fakta nomor 5** tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di masa-masa yang akan datang karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu (*van tavel and bed/sparation from bad and board*);

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dipandang sulit untuk mencapai dan mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 10 dari 13 hlm., Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengungkapkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَالَمٍ  
يَذَّكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata";

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim menilai bahwa jalan terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon baik *psycologis* maupun fisik dan materil, pada hal ***mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)***, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir, halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

ب ا ه م ظ ع ا ي ع و ر ن ا ت د س ف م ض ر ا ع ت ا ذ ا

Artinya: Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil dan alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah memenuhi maksud

Hlm. 11 dari 13 hlm., Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dengan demikian permohonan Pemohon *agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon* patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Ishak Yusuf bin Abd.Asli) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

*Hlm. 12 dari 13 hlm., Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.*



dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag.

Sahril, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp450.000,00
4. Redaksi : Rp5.000,00
5. Materai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp541.000,00

(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm., Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Pspk.